



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309, FAX 405215

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 008.12 / PAUD-DIKMAS tanggal 10 Januari 2019



**IZIN MENYELenggarakan**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan kepada :

**"POS PAUD CEMPAKA"**

Nama

: Jaijan : Dusun Krajan

Alamat

: Kelurahan/Desa : Cipadak

Pemuda dan Olah Raga

: Kecamatan

: Rawamerta

Pemuda dan Olah Raga

: Kabupaten

: Karawang

Jenis Pendidikan

: SPS (Satuan PAUD Sejenis)

Pemilik / Penyelenggara

Dit: YULI YANTI SARI, Amd. Keb

Pengelola

Dit: YULI YANTI SARI, Amd. Keb

Tahun Berdiri Lembaga

: 06 Januari 2004

Berlaku mulai 07 Januari

2019 s.d 07 Januari 2021



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang

10 Januari 2019

1982041001

GARDAN, M.Pd

1982041001





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 421.9 / 008.12 / PAUD-DIKMAS**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD SPS (Satuan PAUD Sejenis) POS PAUD CEMPAKA sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat  
Pertama

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
- Nama Lembaga : "POS PAUD CEMPAKA"
- Jenis Pendidikan : SPS (Satuan PAUD Sejenis)
- Pemilik / Penyelenggara : YULI YANTI SARI, Amd. Keb
- Pengelola : YULI YANTI SARI, Amd. Keb
- Alamat PAUD : Dusun Krajan  
Desa Cibadak  
Kecamatan Rawamerta  
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari tanggal 07 Januari 2019 s.d 07 Januari 2021
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG

Pada tanggal : 10 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
PELAYANAN KAD. KARAWANG



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. UPTD PAUD Pendidikan Kec. Rawamerta



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 22 Telp/Fax (0267) 405215  
KARAWANG 41314

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 420.1/ *RSB* / PAUD-DIKMAS

Nama : Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd  
NIP : 19640205 198803 1 010  
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / IV C  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : YULIYANTI SARI, Amd Keb  
Tempat, Tgl Lahir : Kepala Sekolah  
Jabatan : Krajan Rt 001/001 Desa Cibadak  
Alamat : Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang

Untuk Mendapatkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap pada Penyelenggara :

Nama Sekolah : POS PAUD CEMPAKA  
Tahun Berdiri : 06 Januari 2004  
Alamat : Dusun Krajan Rt 001 / 001 Desa Cibadak  
Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karawang  
Pada Tanggal : 7 Jun 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KAB.



*Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd*  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640205 198803 1 010